



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 264 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjempurnaan susunan Panitia Landreform sebagai kelanjutan hasil Panitia 3 Menteri, perlu segera menundjuk Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet Dwikora sebagai Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat ;
- b. bahwa mendahului penundjukan Wakil-wakil Ketua dan Anggota anggota lainnja, perlu menundjuk terlebih dulu Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat ;
- c. bahwa Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet Dwikora Brigadir Djenderal Polisi Mudjoko, sesuai dengan kedudukannja sebagai Ketua Panitia 3 Menteri tentang masalah agraria dipandang tepat untuk ditundjuk sebagai Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
2. Keputusan Presidium No.Aa/D/110/1964 ;
3. Keputusan Presiden No.263 tahun 1964 tentang penjempurnaan Panitia Landreform ;
4. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora.

M E M U T U S K A N :

Mendahului penundjukan Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota lainnja dari Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menundjuk Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet Dwikora Brigadir Djenderal Polisi MUDJOKO sebagai Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.
- KEDUA** : Agar disamping tugasnja sebagai Ketua Panitia 3 Menteri tentang masaalah agraria, segera mempersiapkan kelengkapan personalia, organisasi dan rentjana kerdja Badan tersebut PERTAMA dalam rangka Panitia Landreform jang disempurnakan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 1964.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Oktober 1964.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ah

(Dr. SOEBANDRIO)